



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Timur Km.35 Komplek Pemkab.Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-560091

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
✓ Nomor : 420/ 597 /PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI/2012

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN**  
**KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

- Membaca :** Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MARITA** selaku pengelola Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL KHOIR" yang mulai berdiri pada tanggal 24 November 2007 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemulutan Nomor 420/46/C. Dikcam-Pem/2012 Tanggal 10 Oktober 2012, serta lampiran-lampirannya
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat izin operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir nomor : 420/305/PLSPO.1/D.Diknas-OI/2008 tanggal 1 April 2008
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3484);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara No. 3485);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 No. 02 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**Pertama :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: "NURUL KHOIR"
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain PAUD
Alamat	: Desa Pelabuhan Dalam
Kecamatan	: Pemulutan
Kabupaten	: Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga	: Marita

**Kedua :** Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai 20 November 2012 s.d 20 November 2015.

**Ketiga :** Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL KHOIR", sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 21 November 2012



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

**Drs. Siharta, SE, M.Si**  
Pegawai Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pemulutan
2. Arsip